BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, semua bentuk kekerasan dan pemaksaan adalah salah dan tidak patut untuk dibenarkan apapun itu bentuk pembenaran bagi kekerasan tidak lah sah bagi manusia yang adil dan beradab.

Berdasarkan hukum Islam Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT, kekerasan seksual adalah kejahatan seksual dalam rumah tangga, Islam memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan baik dan adapun kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak semua adalah kekerasan atas dasar kebencian dan untuk menjatuhkan, Al-Qur'an surah An-Nisa/4:34 dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (nusyūz) itu ada tiga tingkatan yaitu: Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberikan nasehat kepadanya; Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tempat tidur, dan kalau dia masih durhaka maka suami berhak memberikan pukulan yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan. Menurut Muhammad Ali as-Sabuni, ahli tafsir dan Wahbah az-Zuhaili ahli fikih kontemporer ketika melakukan pemukulan harus dihindari bagian muka karena

muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati, bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang *nusyūz* melainkan untuk mengubah sikap *nusyūz*nya.

B. Saran

- Bagi yang berkewajiban harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2. Bagi wanita lebih meningkatkan pengetahuan mengenai apa saja yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga,apakah itu hanya sekedar nasehat atau malah kekerasan.
- 3. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak dan terhindar dari segala bentuk kekerasan